

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan pengalihan dari bahasa asing *strafbaar feit*. Selain istilah tindak pidana, terdapat pula istilah lain seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan Delik. Pengertian tentang tindak pidana sendiri tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum. Ada beberapa definisi mengenai pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:¹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana dipahami sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “Delik” untuk terjemahan bahasa Indonesia. Selain istilah “Tindak pidana”, istilah lain digunakan dan disebarluaskan dalam buku atau peraturan tertulis yang disusun oleh penulis antara lain sebagai berikut:²

- a. Perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Perbuatan yang boleh dihukum.

¹ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.19

² E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMPH, 1992, hlm. 187

- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai Undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:³

- a. **D. Simons** kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.
- b. Perumusan menurut pendapat **Simons** menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
 - 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab.
 - 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.
- c. **Van Hamel** Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”⁴

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para beberapa ahli hukum, yakni:

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm 151.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 56

- a. **S.R. Sianturi** mengartikan istilah “Strafbaarfeit adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”⁵
- b. **Moeljatno**, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁶
- c. **Pompe**, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” “Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁷

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan Strafbaarfeit yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana.

Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas hukum yang tidak tertulis yaitu “Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan.
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

⁵ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 22.

⁶ Ibid. Hlm. 25

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997 hal. 181.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm 151

B. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pornografi

Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di dalamnya disebutkan banyak jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi diantara banyaknya jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi dalam undang-undang tersebut ada tiga jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi yang akan dijelaskan beserta unsur-unsurnya yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bunyi pasalnya adalah Sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tilisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkanya kedalam negeri, meneruskanya, mengeluarkanya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan ataupun mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkanya, atau menunjukkanya sebagai bias di peroleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tilisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkanya kedalam negeri, meneruskanya, mengeluarkanya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan ataupun mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkanya, atau menunjukkanya sebagai bisa di peroleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dijatukan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.⁹

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesiasejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini.¹⁰

Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

ke-2 barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1)

- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja dan terbuka
- c) Melanggar kesusilaan

⁹<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4788/2019%20Suci%20Damayanti%204515060044.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

¹⁰ Irjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm 78.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja
- c) Di depan orang lain
- d) Bertentangan dengan kehendaknya
- e) Melanggar kesusilaan.

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau

benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- 2) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- 3) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan” yakni;

1. Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran atau lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
2. “Mempertunjukkan” berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
3. “Menempelkan” berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Untuk lebih mudahnya unsur - unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1):

- a) Barang siapa.
- b) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan
- c) dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
- d) secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

2) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (2) :

- a) Barang siapa
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.
- c) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan atau mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam
- d) Jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

3) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (3): Sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP.

Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam buku Djubaedah yang berjudul “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)”, 2011, Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.¹¹

Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana

¹¹ Ibid, hlm. 4

pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak (Pasal 4 Ayat 1 UUP). Wujud dari percabulan yang melekat pada suatu

benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.¹²

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan hukumannya serta peraturanperaturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk pornografi, dan lain-lain.

Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut: “Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”. Asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu:

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,
3. Asas kebhinnekaan,
4. Asas kepastian hukum,
5. Asas nondiskriminasi, dan
6. Asas perlindungan terhadap warga negara.

¹² Tjipta Lesmana, *Hukum Pornografi*, Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010. hlm.2.

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “LARANGAN DAN PEMBATASAN” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 4 yaitu;

- a) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau.
 - f. Pornografi anak.
- b) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;\
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu; Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1).

Pasal 6 yaitu; Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu; Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 8 yaitu; Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Pasal 9 yaitu; Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 yaitu; Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 yaitu; Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 yaitu; Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 yaitu; (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu;Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “PENCEGAHAN” dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yaitu;

Pasal 17 yaitu; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18 yaitu; Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 yaitu; Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.

- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya¹³

C. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁴ Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran

¹³ Ibid, hlm.2

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁵

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁶ Sesuai dengan perkembangannya menurut **Hoefnagels** menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali

¹⁵.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta,2012,hlm, 11-12

¹⁶ Ermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung,2010, hlm 179

kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁷

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

¹⁷ Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm, 77

¹⁸ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 115

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti **Steven Box**. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁰

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²¹

2. Teori Psikogenesis

¹⁹ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 hlm 78-79

²⁰ Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19

²¹ Ibid, hlm 86

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.²²

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.²³

4. Teori Subkultural

²² Indah Sri Utami, *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012 hlm 48

²³ Indah Sri Utami, *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

Teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁴

Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

5. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

6. Teori Konflik

Kebudayaan Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban.

7. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat

²⁴ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

8. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.²⁵

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana selama ini telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun bagaimana juga tindak pidana tetap saja terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah tindak pidana adalah kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal adalah sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal ini menanggulangi masalah tindak pidana yang terjadi dalam

²⁵ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal. Penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare) dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan tindak pidana, maka perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan integral, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan tindak pidana dengan penal dan non penal²⁶

Menurut **G.P. Hoefnagels** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) upaya yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)²⁷

Berdasarkan pendapat **Hoefnagels** di atas, maka penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua yakni ; (1) melalui jalur penal (pemberdayaan hukum pidana) dan jalur non penal. penanggulangan kejahatan melalui jalur penal merupakan penanggulangan kejahatan yang dikenal sejak awal dan bukan oleh **Kassembau** sebagaimana dikutip **Muladi dan Barda Nawawi Arief** bahwa pengenaan sanksi pidana itu sebagai *the oldest philosophy of crime control*.²⁸

²⁶ Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal, Ghalia Aditya Bakti, Bandung, 1989. hlm. 4.

²⁷ Barda Nawawi Arief, upaya non penal dalam penanggulangan kebijakan, bahan seminar kriminologi, VI, Semarang, 1991, hlm 2.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992, hlm. 14.

Untuk menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan sarana penal, tindak lain dasarnya dasarnya adalah apa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan melalui perundang-undangan khusus di KUHP. Berkaitan dengan penanggulangan hukum pidana dengan menggunakan hukum pidana, menurut **Sudarto**, bahwa apabila hukum pidana dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan tindak pidana), maka hendaknya lihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Penanggulang tindak pidana melalui jalur non-penal sebagai alternative penanggulangan tindak pidana yang lebih bersifat tindakan pencegahan berupaya menggerakkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat secara terpadu. Berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non-penal, **Barda Nawawi Arief** berpendapat sebagai berikut:

Mengingat penanggulangan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya mengenai faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana²⁹

Menurut **Ninik Widiyanti** dan **Panji Aronaga**, upaya pencegahan tindak pidana perlu dilakukan lebih serius, alasanya adalah

- a. Tindak pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif koreksi.
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menombulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stima, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi dan permusuhan

²⁹ Barda nawawi arief, Op. cit, hlm.3

c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat.³⁰

Menurut **Mohammad Kemal Darmawan**, bahwa: batasan tentang pencegahan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil lingkup suatu kejahatan, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh yang potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum.³¹

Kedua bentuk penanggulangan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas dapat didayagunakan oleh Polri selaku aparat penegak hukum. Namun bentuk penanggulangan mana yang dipilih tentunya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk, sifat dan cara kejahatan tersebut dilakukan serta efektivitas dari model penanggulangan yang digunakan.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan, kepolisian merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia (Uu Polri) disebutkan bahwa:

Kepolisian Negara Republic Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegakkan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³⁰ Ninik Widiyanti dan panji Aronaga, perkembangan kejahatan dan masalahnya Ditinjau Dari segi Kriminologi dan sosial pradnya paramita, Jakarta, 1986,hlm.138

³¹ Mohammad Kemal darmawan,strategipencegahan kejahatan, citra aditya bakti, bandung, 1994,hlm.4.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai pihak yang paling berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab moral dengan menggunakan berbagai cara untuk mengatasi berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) UU Polri disebutkan bahwa: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU Polri, Polri bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian dalam pasal 15 ayat (2) uun polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.